

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Konflik Tanah *Alkah* Studi Kasus di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dan analisis yang sudah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, penelitian ini akhirnya menghasilkan dua simpulan utama yang menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan:

1. Konflik tanah *alkah* pada keluarga SM di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar terjadi akibat penjualan tanah *alkah* oleh N dan HM kepada O dan GH tanpa persetujuan ahli waris dan tanpa dokumen hukum yang sah, yang dinilai menyalahi amanah ikrar lisan SM. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum adat dan melanggar nilai amanah leluhur dalam masyarakat hukum adat. Pembuatan SKT yang sangat cacat hukum sebagai dasar penjualan telah merugikan pihak pembeli.
2. Penyelesaian hukum atas konflik tanah *alkah* keluarga SM di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar ditempuh melalui jalur non-litigasi berbasis adat *badamai*. Secara hukum adat, penyelesaian ini telah berhasil karena seluruh ahli waris telah mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang diketahui dan diakui oleh pembakal selaku otoritas lokal, status tanah telah diakui secara kolektif sebagai *alkah* keluarga, dan pembeli tidak lagi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut penerbitan SKT baru. Para ahli waris tidak mempermasalahkan keberadaan pembeli selama tanah tetap digunakan

sebagai *alkah* dan tidak dialihfungsikan. Sebagai wujud kemurahan hati dan perdamaian sesuai dengan adat *badamai*, ahli waris juga dapat mempertimbangkan memberikan sebagian lahan *alkah* bagi pembeli.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut.

### **1. Bagi Masyarakat**

Ikrar atas tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan keluarga, termasuk tanah *alkah*, hendaknya tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang ditandatangani ahli waris dan diketahui oleh aparat desa serta bermaterai. Langkah ini penting agar ikrar tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, komunikasi antar ahli waris mengenai status dan peruntukan harta peninggalan perlu dijaga secara berkelanjutan dari generasi ke generasi agar tidak terjadi ketimpangan informasi yang menjadi pemicu konflik.

### **2. Bagi Aparat Desa dan Pembakal**

Pembakal dan aparat desa perlu memiliki mekanisme mediasi yang lebih terstruktur dalam menangani sengketa tanah, terutama yang berkaitan dengan tanah yang memiliki fungsi sosial-keagamaan seperti *alkah*. Mediasi yang difasilitasi aparat desa sebaiknya disertai prosedur yang jelas mengenai kewajiban para pihak untuk hadir, serta akibat hukum apabila salah satu pihak

menghindari proses mediasi. Selain itu, pembakal perlu lebih proaktif mendorong masyarakat untuk melegalkan status tanah melalui prosedur yang sah sebelum konflik terjadi.

### 3. Bagi Tokoh agama

Tokoh agama memiliki peran strategis dalam penyelesaian konflik tanah *alkah* mengingat masyarakat Banjar sangat menghormati otoritas ulama dalam urusan keagamaan dan kemasyarakatan. Tokoh agama dapat berperan sebagai *hakam* (penengah) yang dihormati semua pihak dalam proses *badamai*, sehingga mendorong pihak yang selama ini menghindari mediasi untuk bersedia hadir dan bersepakat. Sosialisasi mengenai ketentuan hukum waris Islam, khususnya mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana status tanah yang telah diikrarkan, perlu terus dilakukan kepada masyarakat.

### 4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya mengkaji satu kasus konflik tanah *alkah* di Kecamatan Martapura Timur. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ke wilayah-wilayah lain di Kalimantan Selatan yang memiliki tradisi tanah *alkah* serupa. Selain itu, kajian normatif mengenai perlunya regulasi khusus yang mengatur status hukum tanah *alkah* dalam hukum positif Indonesia juga sangat relevan untuk dikembangkan, mengingat belum adanya instrumen hukum yang secara spesifik melindungi tanah yang diikrarkan secara lisan untuk kepentingan keagamaan dan keluarga.